



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI  
NOMOR 22 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENGELOLAAN KEBENDAHARAAN  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang : a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
- b. Bahwa sebagai perwujudan dari pengakuan hak asasi manusia, cita-cita kemerdekaan bangsa, serta pengalaman sejarah maka Partai Amanat Nasional berusaha memberikan perannya secara berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat madani yang bebas dari kesengsaraan, rasa takut, penindasan dan kekerasan sehingga masyarakat Indonesia memiliki jati diri, cerdas, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa;
- c. Berdasarkan Anggaran Dasar PAN Tahun 2015 Bab XIV Pasal 31 tentang Pengelolaan Keuangan ayat 1, 2 dan 3 dinyatakan bahwa Keuangan partai dikelola secara tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keuangan partai disusun dalam suatu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai (RAPBP) untuk jangka waktu satu tahun; dan RAPBP disusun oleh Dewan Pimpinan Partai dan ditetapkan dalam Rapat Kerja;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu disahkan Peraturan Partai tentang Tata Cara Pengelolaan Kebendaharaan Partai Amanat Nasional;

- Mengingat : 1. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional;  
2. Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional tahun 2015 Bab XIV Keuangan, Pasal 30 tentang Sumber Keuangan;  
3. Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Tahun 2015 Bab XIV Keuangan, Pasal 31 tentang Pengelolaan Keuangan;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas Partai Amanat Nasional ke-2 tanggal 30 Mei 2016 di Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN PARTAI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEBENDAHARAAN PARTAI AMANAT NASIONAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN dan atau partai merupakan satu partai sesuai yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil Ketetapan Kongres IV di Bali tanggal 28 Februari – 2 Maret 2015 dan telah disahkan oleh I PUTU NGURAH ARYANA, SH Notaris di Bali dengan Akta No. 11 tahun 2015.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat PAN yang selanjutnya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah PAN yang selanjutnya disebut DPW, Dewan Pimpinan Daerah PAN yang selanjutnya disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang PAN yang selanjutnya disebut DPC, dan Dewan Pimpinan Ranting PAN yang selanjutnya disebut DPRt.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat nasional yang selanjutnya disebut AD/ART partai adalah sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Kongres IV PAN tahun 2015.

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan pedoman ini adalah:

- (1) Merupakan petunjuk operasional untuk penggalangan, penggunaan dan administrasi keuangan partai serta pengelolaan harta benda partai.
- (2) Digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program partai.

## **TUGAS POKOK DAN WEWENANG**

### **Pasal 3 Bendahara Umum**

Tugas pokok Bendahara Umum untuk DPP, dan bendahara untuk tingkat di bawahnya adalah sebagai berikut:

- (1) Menyusun SPO (Standar Prosedur Operasional) Kebendaharaan Partai dan harta benda partai.
- (2) Membuat program keuangan partai.
- (3) Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai (RAPBP).
- (4) Menyusun dan melaksanakan program penggalangan Keuangan partai.
- (5) Mengelola Keuangan partai.
- (6) Memimpin pelaksanaan iuran anggota.
- (7) Melaksanakan administrasi keuangan.
- (8) Membuat laporan rutin bulanan kebendaharaan partai.
- (9) Menyampaikan informasi kelancaran aktivitas bidang-bidang.
- (10) Mempertanggungjawabkan administrasi sumber Keuangan dan penggunaan Keuangan partai kepada Sekretaris jenderal.
- (11) Mengelola harta benda partai di tingkat pusat.
- (12) Melaksanakan publikasi Neraca Partai secara berkala.
- (13) Melayani keperluan informasi dalam rangka audit kebendaharaan dan keuangan Partai secara rutin maupun insidentil.
- (14) Bersama-sama dengan Sekjen dan Ketua-Ketua menetapkan anggaran rutin dan anggaran insidentil.
- (15) Memimpin Rapat Kebendaharaan partai.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum dibantu oleh Bendahara.
- (2) Bila Bendahara Umum berhalangan maka dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada Bendahara.

### **Pasal 5**

- (1) Bendahara Umum bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- (2) Bendahara di DPW, DPD, DPC, DPRt bertanggung jawab kepada ketua DPW, DPD, DPC, DPRt.

## **Pasal 6**

### **Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara**

- (1) Bersama dengan Bendahara Umum, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua partai mengupayakan penghimpunan keuangan dan kekayaan partai melalui penggalan sumber daya internal dan sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
- (2) Bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal menandatangani dan menetapkan anggaran program kegiatan partai.
- (3) Bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal menandatangani pengeluaran anggaran program partai.
- (4) Bersama Ketua Departemen, Sekretaris Jenderal, Ketua-ketua Partai menandatangani program kegiatan partai.
- (5) Membantu Bendahara Umum dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan partai.
- (6) Mewakili dan melaksanakan tugas tertulis Bendahara Umum.
- (7) Membantu kelancaran tugas Ketua-ketua partai yang telah ditentukan untuk mengkoordinasikan departemen yang terkait dengan bidang tugasnya.
- (8) Menjadi anggota pelaksana pembina wilayah.
- (9) Secara langsung bertanggungjawab kepada Bendahara Umum dan secara staf bertanggungjawab kepada Ketua-ketua yang membidangi.
- (10) Menyiapkan Laporan Keuangan Tahunan untuk dilakukan *auditing* oleh akuntan publik yang independen.
- (11) Terlibat dalam Panitia kegiatan sebagai Bendahara atau menunjuk seseorang untuk dilibatkan sebagai Bendahara Panitia dengan tugas melakukan perencanaan Biaya Anggaran Penggalangan Keuangan Kegiatan sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Panitia.

## **BAB II**

### **RAPAT KEBENDAHARAAN**

#### **Pasal 7**

##### **Rapat Rutin Kebendaharaan**

- (1) Rapat Rutin kebendaharaan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan dihadiri oleh:
  - a. Bendahara Umum.
  - b. Bendahara.
  - c. Pengurus Badan-badan di struktur partai sesuai dengan masalah yang dibahas.
- (2) Rapat Rutin Kebendaharaan berwenang untuk:
  - a. Membuat program keuangan partai termasuk rencana anggaran pelaksanaan kegiatan rutin dan insidental.

- b. Menetapkan strategi pencapaian sasaran penggalangan Keuangan untuk kegiatan partai baik dari internal maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
- (3) Rapat Kebendaharaan dipimpin oleh Bendahara Umum atau Bendahara

### **Pasal 8**

#### **Rapat Khusus Kebendaharaan**

- (1) Rapat Khusus Kebendaharaan dilakukan sesuai kebutuhan dan dihadiri oleh:
- a. Ketua Umum untuk DPP, Ketua untuk tingkat di bawahnya.
  - b. Sekretaris Jenderal untuk DPP, Sekretaris untuk tingkat di bawahnya.
  - c. Bendahara Umum untuk DPP, Bendahara untuk tingkat di bawahnya.
- (2) Hal ini berlaku untuk DPW, DPD, DPC dan DPRt.
- (3) Rapat Khusus Kebendaharaan berwenang untuk:
- a. Menilai dan merekomendasikan kepada Rapat Harian partai terhadap pimpinan dan anggota Dewan yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan serta kader yang duduk dalam eksekutif yang berkaitan dengan kontribusi Keuangan.
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Rapat Harian partai terhadap perubahan/pergantian pimpinan dan anggota yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan, yang berkaitan dengan kontribusi Keuangan.
  - c. Merekomendasikan seseorang untuk melakukan tugas khusus penggalangan Keuangan.

### **Pasal 9**

#### **Rapat Teknis Kebendaharaan**

- (1) Rapat Teknis Kebendaharaan dilakukan sesuai kebutuhan dan dihadiri oleh:
- a. Bendahara Umum.
  - b. Bendahara.
  - c. Pihak-pihak yang terkait yang telah ditetapkan dalam Rapat Khusus Kebendaharaan.
- (2) Rapat Teknis Kebendaharaan berwenang untuk:
- a. Menentukan target dan sasaran penggalangan Keuangan khusus.
  - b. Menentukan strategi dan mekanisme pelaksanaan penggalangan Keuangan khusus.
  - c. Membentuk tim pelaksana penggalangan Keuangan khusus.
  - d. Laporan dan Evaluasi tim pelaksana penggalangan Keuangan khusus.

**Pasal 10**  
**Rapat Anggaran Partai**

- (1) Rapat Anggaran Partai dilakukan setiap tahun anggaran dan dilakukan di Rapat Harian partai.
- (2) Rapat Anggaran Partai berwenang untuk:
  - a. Menetapkan anggaran biaya rutin operasional kesekretariatan.
  - b. Menetapkan anggaran biaya Badan-badan di struktur partai berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan oleh kongres dan Rakernas berdasarkan skala prioritas dan efektivitas kegiatan.
  - c. Menyusun Biaya Anggaran Cadangan untuk kegiatan susulan yang mendapat persetujuan dari Rapat Harian partai sebesar 10% (sepuluh persen) dari total anggaran yang telah ditetapkan.

**BAB III**  
**JENIS ANGGARAN DAN KEUANGAN PARTAI**

**Pasal 11**  
**Jenis Anggaran**

Anggaran keuangan partai dapat dibedakan tiga (3) macam, yaitu:

- (1) Anggaran Rutin, yaitu anggaran yang diperlukan untuk menjamin kelancaran operasional kesekretariatan dan pembiayaannya dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Anggaran Program/Kegiatan, yaitu penjabaran dari program/kegiatan Badan-badan di struktur partai yang dirumuskan dalam Kongres dan Rakernas dan telah disetujui oleh Rapat Harian partai.
- (3) Anggaran Insidental, yaitu biaya anggaran yang disiapkan untuk kepentingan hal-hal yang bersifat stimulan dan darurat dengan tujuan memperlancar program/kegiatan partai melalui persetujuan Rapat Harian partai.

**Pasal 12**

- (1) Anggaran Rutin dan Insidental disusun Sekjen/Wakil Sekjen dengan Bendahara Umum/Bendahara.
- (2) Bendahara Umum/Bendahara mengeluarkan uang untuk anggaran rutin, anggaran program dan anggaran insidental secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Anggaran program/kegiatan disusun oleh Ketua-ketua, Ketua Departemen, Wakil Sekjend, dan Bendahara setiap satu tahun anggaran.
- (4) Teknis dan mekanisme pengaturan pembiayaan kegiatan rutin, insidental dan program diatur oleh Bendahara Umum dan Bendahara.
- (5) Semua pemasukan Keuangan untuk partai, baik iuran, sumbangan dan hasil usaha lainnya harus dimasukkan ke dalam rekening resmi partai.

- (6) Semua permintaan uang/dropping Keuangan untuk keperluan anggaran rutin dan anggaran insidental dimasukkan dalam rekening operasional yang penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bendahara Umum dan Sekretariat Jenderal.
- (7) Semua pengeluaran keuangan Partai harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum/Bendahara disertai dengan bukti-bukti yang sah, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah selesai kegiatan dilaksanakan.

### **Pasal 13** **Sumber Keuangan**

- (1) Sumber keuangan partai berasal dari:
  - a. Iuran anggota;
  - b. Iuran wajib anggota legislatif;
  - c. Iuran wajib anggota eksekutif;
  - d. Sumbangan sah menurut hukum;
  - e. Bantuan Keuangan dari APBN dan APBD;
  - f. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat;
- (2) Dalam mencari dan memperoleh sumber keuangan partai berlandaskan pada nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV** **JENIS BIAYA DAN USAHA ANGGARAN PARTAI**

### **Pasal 14**

- (1) Seluruh Keuangan partai yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan kepada partai.
- (2) Penggunaan Keuangan partai harus efektif, efisien dan berorientasi untuk kemenangan pemilu.

### **Pasal 15** **Jenis Biaya Partai**

- Biaya Umum, yang meliputi:
  - a. Biaya gaji karyawan.
  - b. Biaya honor.
  - c. Biaya perjalanan dinas.
  - d. Biaya operasional:
    - 1) Administrasi.
    - 2) Listrik.
    - 3) Telepon/Telekomunikasi.
    - 4) Transportasi.

- 5) Sewa gedung.
  - 6) Pemeliharaan gedung.
  - 7) Konsumsi.
  - 8) Air/PAM.
  - 9) Sewa kendaraan.
  - 10) Sewa perawatan kantor.
  - 11) Biaya keamanan.
- e. Biaya pertemuan terbatas:
- 1) Tempat.
  - 2) Konsumsi.
  - 3) Transportasi
- f. Biaya pertemuan terbuka:
- 1) Sewa tempat.
  - 2) Konsumsi.
  - 3) Transportasi.
  - 4) Penggandaan Makalah.
  - 5) Biaya insentif Penceramah.
  - 6) Biaya honor panitia
- Biaya Bidang-bidang, yaitu biaya program dari seluruh Badan-badan di struktur partai.

### **Pasal 16 Usaha**

- (1) Menggairahkan penggalangan iuran anggota.
- (2) Mendata dan meningkatkan sumbangan dari donatur tetap dan donatur tidak tetap.
- (3) Mendorong aktivitas partai untuk memberdayakan kader dan anggota partai dalam melakukan dan/atau meningkatkan jenis usaha.
- (4) Melaksanakan pelatihan dan penataran keterampilan usaha kepada kader partai.
- (5) Memfasilitasi forum wirausaha kader partai.

## **BAB V LAPORAN DAN EVALUASI KEUANGAN**

### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka pencapaian target dan pengelolaan keuangan partai, bendahara melakukan evaluasi dan laporan secara berkala terhadap:

- a. Laporan Keuangan Rutin.
  - b. Laporan Keuangan Kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana ayat (1) di atas, partai harus menerapkan sistem akuntansi oleh internal audit dan akuntan publik, bila diperlukan.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 18**

- (1) Peraturan Partai ini menjadi dasar, acuan dan pedoman dalam melaksanakan Standar Prosedur Operasional (SPO) Kebendaharaan.
- (2) Peraturan Partai ini berlaku sejak ditetapkan.
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan partai ini akan diatur kemudian oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART Partai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

### **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2015 - 2020**



**ZULKIFLI HASAN**  
Ketua Umum



**EDDY SOEPARNO**  
Sektretaris Jenderal